

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Alqur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai nilai Alquran dan Sunnah. Ekonomi Islam adalah salah satu dari ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai ekonomi secara Islami.¹¹

Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cara yang tersusun secara sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Menurut Hasanuzzaman ekonomi Islam yaitu pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkannya untuk melaksanakan

¹¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 17

kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.¹²

Jadi, yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara manusia untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai ekonomi sesuai dengan prinsip dan nilai yang terkandung dalam Alqur'an dan Hadist demi mencapai kesejahteraan didunia dan akhirat.¹³

2. Tujuan Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu Negara bertujuan untuk:

- a. Membumikan syariat islam dalam sistem ekonomi suatu Negara secara *kaffah*.
- b. Membebaskan masyarakat muslim dari ekonomi kapitalis, dan komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi negara negara muslim.
- c. Menghidupkan nilai nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialism dan hedonisme.

¹² Rozalinda, *Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hal. 3

¹³ Oktiviena, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal.19

- d. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas Negara-negara muslim dalam satu ikatan risalah islamiyah.
- e. Mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum.¹⁴

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial. Berikut prinsip-prinsip ekonomi Islam:

a. Tauhid

Prinsip tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia menyaksikan bahwa tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya, selain dari pada Allah.

b. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu: *shidiq, tabligh, amanah, serta fatanah* .

c. Keseimbangan

Keseimbangan adalah nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Dalam

¹⁴ Rozalinda, Op.Cit, hal.3

ekonomi Islam Asas keseimbangan terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

d. Kebebasan Individu

Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupan termasuk aktivitas ekonomi.

e. Keadilan

Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupannya.¹⁵

Dari prinsip-prinsip diatas maka dapat dipahami bahwa manusia diberikan aturan dasar mengenai ekonomi Islam supaya manusia dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan tujuan, serta tidak menyimpang dari agama.

¹⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.5

B. Akad Kerjasama dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Akad

Dalam kegiatan muamalah, hal yang paling signifikan menyangkut keabsahan hukum tersebut adalah akad. Akad menentukan sah tidaknya. Signifikan akad merupakan prasyarat yang harus dipenuhi. Persyaratan yang menuntut seseorang untuk memahami dalam semua bentuk kegiatan muamalah supaya kegiatan yang dilakukannya sah secara hukum Islam.

Tidak sah akadnya setiap transaksi, maka transaksi itu dilarang dalam Islam. Ketidaksahan suatu transaksi bisa disebabkan oleh: rukun (terdiri dari pelaku, objek, dan ijab qabul) dan syaratnya tidak terpenuhi, terjadi *ta'alluq* (dua akad yang saling berkaitan), atau terjadi dua akad sekaligus, Sedangkan aturan-aturan akad tersebut telah ditetapkan dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

Akad secara bahasa berasal dari kata bahasa arab *Al-aqdu* kata yang jamaknya *Al-uqud* yang memiliki arti ikatan. Secara bahasa akad berarti perjanjian. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dengan ijab kabul baik secara lisan, tulisan maupun secara makna dan sesuai dengan syariat Islam yang menimbulkan hak serta kewajiban tertentu

bagi masing masing pihak yang melakukan akad.¹⁶

Dalam ilmu fiqh berdasarkan pandangan ulama definisi akad terbagi menjadi dua yakni definisi secara umum dan secara khusus. Secara umum, akad adalah semua perjanjian yang dilakukan seseorang dengan berprinsip akan melakukan perjanjian tersebut sehingga timbullah hukum dari adanya perjanjian yang disepakati.¹⁷ Sedangkan secara khusus, ulama-ulama memberikan pandangan yang berbeda-beda, namun maknanya sama. Kata akad menurut wahbah zuhaili diartikan sebagai kesepakatan kedua pihak untuk suatu hukum sehingga timbullah berbagai kewajiban diantara keduanya. Menurut Ibnu Abidin, yang dimaksud akad adalah ikatan antara ijab dan qabul sesuai syariah yang memberikan pengaruh pada objek akad.¹⁸

Berdasarkan beberapa definisi yang dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah ijab dan qabul antara kedua pihak yang melakukan perjanjian sehingga menyebabkan timbulnya berbagai kewajiban yang harus dilakukan kedua pihak yang melakukan perjanjian.

¹⁶ Maryana Safitri, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun kelapa Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir*. (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hal. 26

¹⁷ Muhammad abdul wahab. *Teori akad dalam fiqh muamalah*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hal.06

¹⁸ *Ibid*, hal. 09

2. Rukun dan Syarat Akad

Akad menimbulkan berbagai kewajiban bagi pihak yang melakukan akad tersebut, agar akad menjadi sah maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Rukun ialah hal yang menjadi dasar terbentuknya akad sehingga hal tersebut harus ada dalam akad. Rukun akad adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri dari *sighah* atau disebut dengan *ijab dan qabul*
- b. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, rukun akad terdiri atas *al-aqidan* atau subjek, *mahal al-aqd* yaitu objek serta *sighat al-aqd* yaitu ucapan akad *ijab dan qabul*.
- c. Sedangkan Wahbah Zulaihi menyebutkan satu unsur lagi yang harus ada dalam akad selain yang telah disebutkan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki yakni *maudhu' al-aqd* atau tujuan dari perjanjian yang dilakukan.

Dari penjelasan diatas, rukun yang harus ada dalam akad adalah *al-'aqd* (subjek akad), *mahal al-'aqd* (objek akad), *sighah* (*ijab qabul*) dan *maudhu' al-'aqd* (tujuan akad). Adapun syarat akad adalah sifat-sifat yang diharuskan ada pada setiap rukun akad.

Syarat yang harus ada dalam setiap rukun akad adalah :

¹⁹ *Ibid*, hal. 15

- a. Cakap dalam hukum bagi *al-'aqd* sebagai pelaku akad. Subjek dalam hukum akad yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, oleh karena itu tidak hanya disyaratkan baligh dan berakal, pihak-pihak tersebut juga disyaratkan mampu dalam menerima, menjalankan hak serta mempertanggung jawabkan kewajibannya.²⁰
- b. *Mahal al-'aqd* sebagai objek akad disyaratkan sudah tersedia ketika akad dilaksanakan atau dijamin sudah ada sampai batas waktu tertentu. Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang diperbolehkan dalam syariat islam, tidak diperbolehkan menggunakan objek yang dilarang agama seperti obat-obatan yang terlarang sesuatu yang memabukkan dan lain sebagainya. Barang yang menjadi objek adalah barang yang bisa diserahkan kepadanya dengan jelas serta diketahui oleh pihak-pihak yang melakukan akad.²¹
- c. *Sighah* (ijab dan qabul) merupakan pernyataan dari pelaku akad berupa ijab atau penyerahan dan qabul sebagai penerimaan. Syarat dalam ijab qabul adalah adanya kejelasan maksud dilakukannya ijab dan qabul, ijab dan qabul harus sesuai baik lafadz ataupun tujuannya. Misal ijabnya “kebun ini saya serahkan untuk digarap

²⁰ *Ibid*, hal. 17

²¹ *Ibid*, hal .20

(dirawat dan dipelihara)” maka qabulnya “kebun ini saya terima untuk digarap (dirawat dan dipelihara)”.²²

- d. Tujuan Akad (*Maudhu' al-'aqd*). Syarat tujuan akad yakni selalu ada sampai berakhirnya akad dan yang paling utama adalah tujuan akad sesuai dengan syariat. Tujuan akad yang diperbolehkan dalam syariat adalah tujuan yang mengandung masalah (manfaat atau kebaikan) seperti pada akad kerjasama bagi hasil sistem pertanian atau perkebunan yang mempunyai tujuan menyerahkan kebunnya untuk dikelola agar memperoleh hasil, membantu seseorang yang tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan tujuan akad yang tidak diperbolehkan dalam syariat adalah akad yang tujuannya mengandung unsur mudarat seperti jual beli minuman keras serta obat-obatan terlarang karena dapat merusak diri seseorang.²³

3. Prinsip-Prinsip Akad

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakkan dan pelaksanaannya. Adapun asas-asas akad yang bersifat umum yakni sebagai berikut:²⁴

- a. Asas Ilahiyah (*Mabda' Al-Tauhid*)

²² *Ibid*, hal. 22

²³ *Ibid*, hal. 27

²⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 8, No 2, Juni 2017. Jurnal UIN Mataram.

Asas ilahiyah merupakan prinsip utama yang mengatur seluruh aktivitas manusia dalam bentuk satu kesatuan, seperti kesatuan alam raya, agama, ilmu, kebenaran dan sebagainya yang mengarah pada hakikat tauhid. Dengan demikian, kegiatan mu'amalah dalam Islam termasuk akad dan segala bentuk perjanjian tidak pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan yang memiliki tanggung jawab kepada Allah SWT, Disamping tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada pihak sebagai mitra dalam berakad.

b. Asas Kebolehan (*Mabda' Al-Ibadah*)

Dalam konteks mu'amalah asas kebolehan berarti bahwa segala sesuatu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan tersebut. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, khususnya akad maka hal ini berarti bahwa apapun kegiatan dalam melakukan perjanjian dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian yang dilakukan.²⁵

c. Asas Keadilan (*Mabda' Al-'Adalah*)

Asas keadilan merupakan pilar penting dalam transaksi ekonomi dan keuangan Islam. Asas keadilan ini berarti bahwa segala segala bentuk transaksi yang dilakukan tidak mengandung

²⁵ *Ibid*, hal. 95

unsur kezaliman. Misalnya seseorang menggadaikan sawah miliknya kepada kreditur untuk mendapatkan uang. Jika hutang tersebut tidak dibayar, maka selamanya hasil panen sawah untuk kreditur. Seharusnya jika hasil panen melimpah, maka hasil panen tersebut dibagi sesuai dengan asas keadilan sehingga tidak merugikan salah satu pihak.²⁶

d. Asas Persamaan Dan Kesetaraan (*Mabda' Al-Musawa*)

Allah swt telah menciptakan manusia yang berbeda-beda, baik dari jenis kelamin, suku, bahasa, maupun status sosialnya. Berbagai macam perbedaan ini merupakan sunnatullah. Dalam konteks mu'amalah fungsi manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berinteraksi, saling menolong dan melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta tatanan kehidupan yang harmonis berkesinambungan. Demikian juga dalam melakukan akad, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan adanya dominasi, eksploitasi dan kezaliman yang dilakukan dalam akad tersebut.²⁷

e. Asas kejujuran dan kebenaran (*Mabda' Al-Shidiq*)

Kejujuran adalah pondasi utama dalam menegakkan nilai-nilai

²⁶ *Ibid*, hal. 96

²⁷ *Ibid*, hal. 97

kebenaran, karena kejujuran itu identik dengan kebenaran. Oleh karena itu, kejujuran dan kebenaran merupakan prinsip akad dalam Islam sebagai syarat sah bagi legalitas suatu akad. Jika asas kejujuran dan kebenaran ini tidak diterapkan, maka akan merusak legalitas suatu akad dan dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan akad tersebut dilarang apabila mendatangkan mudharat.²⁸

f. Asas tertulis (*Mabda' Al-Kitabah*)

Suatu akad atau perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis supaya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi penyimpangan terhadap akad.²⁹

g. Asas kepercayaan (*Mabda' Al-Amanah*)

Secara bahasa, amanah berasal dari kata *al-wafa* yang artinya memenuhi atau menyampaikan dan wadi'ah yang artinya titipan. Sedangkan secara istilah, amanah berarti memenuhi apa yang disampaikan dan dititipkan kepadanya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran.

²⁸ Ibid, hal. 98

²⁹ Ibid, hal. 99

Asas amanah dalam konteks akad adalah agar pihak melakukan akad memiliki itikad baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak berkhianat terhadap pihak lainnya. Khianat artinya mengingkari tanggung jawab serta melanggar janji yang telah disepakati. Dengan demikian, khianat berarti mengingkari tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya.³⁰

h. Asas kemanfaatan dan kemaslahatan (*Mabda' Al-Maslahah*)

Segala bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar. Asas Kemaslahatan yang dimaksud bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad atau perjanjian dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqah*). Jika dalam pelaksanaan perjanjian atau akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya, maka kewajibannya dapat diubah berdasarkan akal sehat.³¹

4. Macam-macam Akad

Akad dalam Islam terdiri dari beberapa jenis diantaranya akad uang dilakukan dengan lisan dalam bentuk tulisan, melalui utusan,

³⁰ *Ibid*, hal. 100

³¹ *Ibid*, hal. 101

maupun dengan dalam bentuk isyarat.³²

- a. Akad dengan lisan, adalah akad yang dilakukan melalui ucapan yang berupa ucapan ijab dan qabul antar pihak yang memberi dan pihak yang menerima.
- b. Akad dalam bentuk tulisan, adalah akad yang dilakukan dengan bukti tertulis yang disertai kekuatan hukum seperti materai. Akad seperti ini biasanya banyak digunakan dalam kerjasama jangka panjang.
- c. Akad melalui utusan, adalah akad yang dilakukan dengan perantara orang ke tiga sebagai perwakilan dari pihak yang melakukan perjanjian.
- d. Akad maknawi atau isyarat, adalah akad yang dilakukan dengan bahasa tubuh baik gerakan ataupun tindakan yang mempunyai makna.

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi jika dilihat dari beberapa segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara'. Maka akad terbagi menjadi dua yaitu akad shahih dan akad tidak shahih.³³ Untuk lebih jelasnya berikut

³² Rahmat Firdaus, *Penerapan Akad Musaqah Ternak Ayam Di Pondok Pesantren Salafiah Iqra Kota Palngkaraya*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palangkaraya, 2018), hal.18

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut: Daar Al-Fikr,1984), hal. 231

akan diuraikan mengenai keterangan akad tersebut:

a. Akad Shahih

Akad Shahih yaitu merupakan akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh ulama Hanafiah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Aqad Nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) *Aqad Mauquf* yaitu akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu. Seperti aqad yang dilakukan oleh anak yang telah *mumayyis*.

b. Akad Tidak Shahih

Akad tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanifiah membagi akad tidak shahih ini menjadi dua macam, yaitu: *aqad batil* dan *aqad fasid*. Suatu akad

dikatakan *batil* apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara". Sedangkan *aqad fasid* menurut mereka adalah suatu akad yang pada syaratnya diisyaratkan, tetapi sifat yang diadakkan itu tidak jelas.

Adapun macam-macam akad berdasarkan maksud pelaksanaannya terdiri dari dua macam yaitu *akad tabarru'* dan *akad tijarah*. *Akad tabarru'* adalah akad akad yang pelaksanaannya dimaksudkan untuk tolong menolong tanpa mencari keuntungan namun sebaliknya justru hakikatnya hanya untuk mencari keridhaan dari Allah SWT, misalnya mewakafkan tanah untuk kepentingan dan menghibahkan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *akad tijarah* adalah akad yang dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan seperti akad dalam jual beli.³⁴

5. Berakhirnya Akad

Akad akan berakhir apabila:³⁵ Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.

- a. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.

³⁴ Maryana safitri, *Op.Cit*, hal. 38

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian syari''ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 35

- b. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
- 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) berlakunya khiyar syarat, khiar aib, atau khiyar rukyah.
 - 3) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini para Ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa.

C. Konsep Bagi Hasil Dalam Islam

1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil secara *etimologi* dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi Islam diartikan dengan pembagian laba. Secara *definitive profit sharing* diartikan dengan distribusi dari beberapa bagian dari laba para pegawai suatu perusahaan. Keuntungan yang didapatkan harus dibagi secara adil antara *shahibul mall* (pemilik

modal) dengan *mudharib* (pengelola modal) sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya secara *eksplisit* disebutkan dalam perjanjian awal kerjasama dengan sistem bagi hasil pada periode tertentu. Pada tahap kerjasama ini ini disetujui oleh para pihak maka semua yang berkaitan dengan usaha harus di sepakati dalam kontrak agar kedua belah pihak bisa saling menguntungkan.³⁶

Secara umum prinsip bagi hasil secara syariah dapat dilakukan dengan Empat akad yaitu: *al-musyaraqah*, *al-mudharabah*, *al-musaqah* dan *al-muzara'ah*. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyaraqah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-musaqah* dan *al-muzara'ah* hanya digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian dalam Islam.

Perjanjian bagi hasil dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 1 huruf c, dikatakan bahwa : “perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011), hal, 60

pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”³⁷.

Sistem bagi hasil dapat menjadi solusi untuk para pemilik modal yang mengelola usaha seperti dalam penggarapan tanah. Sistem bagi hasil dapat memberikan hasil yang signifikan karena tidak semua pemilik tanah mengerti atau paham mengenai cara mengelola tanah yang ia miliki dengan baik dan benar. Dalam bagi hasil ini terlibat Dua pihak, yaitu antara pihak pemilik dan pihak penggarap. Hubungan antara kedua pihak ini didasarkan pada sikap saling tolong-menolong, baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, maupun sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

2. Landasan Hukum Bagi Hasil dalam Pertanian

Masalah muamalah dalam Syariah Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai penjelasannya. Dalam penjelasan ini Al-Qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip secara global. QS. *Al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (Mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”³⁸

³⁷ Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1980.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Arrahim*. (CV. Pustaka Jaya Ilmu 2014), hal. 106

Kemudian keabsahan mudharabah yang mengharuskan kejelasan dalam muamalah sebagaimana firman Allah SWT *Q.S Al-Baqarah ayat 282* yang berbunyi:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: *Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*³⁹

Sedangkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar di jelaskan:

أَعْطَىٰ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَىٰ أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ شَطْرَهَا

Artinya: *“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separoh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.*⁴⁰

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem muzara'ah atau mukhabarah itu dibolehkan. Dalam hukum positif, bagi hasil khususnya dalam masalah pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, dalam penjelasan umum poin tiga Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: “Dalam rangka usaha melindungi golongan

³⁹ Ratih Apriliana Dewi, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik dan Penggarap Kebun Pada Petani Kopi Studi kasus Dusun Bedeng 9 Desa Ogan Lima Lampung Utara*” (UIN Raden Intan Lampung 2017), hal, 19

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 148

yang ekonominya lemah terhadap praktik- praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agrarian diadakanlah Undang-Undang ini yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

- a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan secara adil.
- b. Dengan menjelaskan hak -hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu umumnya karena tanah yang tersedia tidka banyak, sedangkan orang yang ingin menjadi penggarapnya sangat besar.
- c. Dengan terciptanya kondisi a dan b, maka akan menambah kegembiraan para petani”.⁴¹

3. Macam-macam dan Mekanisme Bagi Hasil Pertanian

Dalam fiqh Islam kerjasama bagi hasil terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya terjadi bagi hasil dibidang pengelolaan lahan pertanian. Bagi hasil dibidang pengelolaan lahan pertanian dalam Islam dikenal dengan istilah *Al-muzara'ah*, *Al-mukhabarah* dan *Al-*

⁴¹Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1, Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1980.

musaqah.

a. *Al-Muzara'ah*

1) Pengertian *Al-Muzara'ah*

Secara bahasa, *muzara'ah* berarti kerjasama dibidang pertanian antara pihak pemilik dan petani penggarap. Secara istilah, terdapat beberapa defenisi *muzara'ah* yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Imam maliki mendefinisikan *muzara'ah* sebagai perserikatan dalam pertanian. Imam hanabilah mendefinisikan bahwa *muzara'ah* merupakan penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Sedangkan imam syafe'i mendefinisikan *muzara'ah* sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, Dalam *muzara'ah* bibit yang ditanam berasal dari pemilik lahan pertanian.

Jadi, yang dimaksud dengan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit berasal dari pemilik tanah.⁴²

2) Rukun Dan Syarat *Muzara'ah*

Rukun *muzara'ah* menurut jumhur ulama yakni

⁴² *Ibid*, hal. 15

sebagai berikut :

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek akad *muzara'ah*, yakni manfaat serta hasil kerja petani.
- d) Ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah*, menurut jumhur ulama yakni sebagai berikut :⁴³

- a) Kedua pihak yang melakukan akad harus sudah baligh dan berakal
- b) Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas.
- c) Syarat yang menyangkut tanah pertanian yakni :
 - (1) Menurut adat dikalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan.
 - (2) Batas-batas tanah jelas.
 - (3) Tanah yang akan menjadi objek akad diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.
- d) Syarat-syarat yang menyangkut hasil panen :
 - (1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

⁴³ *Ibid*, hal. 16

(2) Hasil dari penggarapan tersebut merupakan hak dari kedua pihak yang berakad.

b. *Al-Mukhabarah*

1) Pengertian *Al-Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya ditanggung oleh penggarap.⁴⁴ Pihak pengelola tidak hanya bertugas untuk menyediakan benih saja, namun juga mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan penggarapan lahan tersebut, baik dari pengadaan pupuk maupun dalam pembersihan lahan. Adapun pembagian hasilnya dibagi setelah masa panen dengan perbandingan sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad.

2) Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Rukun dalam *akad mukhabarah* menurut jumhur fuqaha yakni sebagai berikut :

- a) '*Aqid*, yaitu orang yang melakukan kesepakatan yang terdiri atas dua orang atau lebih.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 117

- b) *Mau'qud 'alaih*, merupakan benda-benda (objek) yang diakadkan.
- c) *Maudhu' al-'aqd*, adalah tujuan pokok dari diadakannya akad.
- d) *Sighat al-'aqd*, yang terdiri dari ijab dan qabul.⁴⁵

Adapun syarat-syarat menurut jumhur ulama yakni sebagai berikut :

- a) Para pihak yang berakad harus cakap dalam melakukan perbuatan hukum (baligh dan berakal sehat).
- b) Objek yang menjadi tujuan akad (lahan pertanian) harus dalam keadaan layak untuk ditanami dan dapat menghasilkan sesuai kebiasaan serta tempat tersebut sudah dapat ditetapkan kepastiannya.
- c) Hasil yang ditetapkan harus jelas dan pembagiannya sesuai dengan ketentuan saat akad.
- d) *Sighat* (ijab dan qabul), yakni ungkapan khusus yang menunjukkan adanya akad.⁴⁶

3) Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Akad *mukhabarah* dapat berakhir karena disebabkan hal-hal sebagai berikut:

⁴⁵ Qomarul Huda, 2011, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 28

⁴⁶ Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, (Bandung: Grafindo Mendia Pratama), 2008 hal. 42

- a) Telah habis jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.
- b) Salah satu pihak meninggal dunia
- c) Adanya uzur yang menyebabkan batalnya akad, seperti :
 - (1) Tanah garapan terpaksa dijual, karena harus membayar hutang.
 - (2) Penggarap tidak dapat lagi mengelolah tanah, hal ini bisa disebabkan karena pengelola sakit, dan lain-lain.
 - (3) Terjadi pembatalan akad karena alasan tertentu, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani penggarap.⁴⁷

4) Hikmah Melakukan *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*

Sebagian masyarakat memiliki lahan atau tanah perkebunan, namun tidak dapat mengelolanya karena adanya kendala atau hambatan, seperti : lokasi tempat tinggal yang jauh dari perkebunan, memiliki pekerjaan pokok lain, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ada juga sebagian masyarakat yang tidak mamiliki lahan perkebunan namun memiliki kemampuan dalam mengelola lahan perkebunan.⁴⁸

Berdasarkan hal tersebut, ada beberapa hal yang dapat

⁴⁷ Bachrul Ilmy, *Op.Cit*

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op.Cit*, hal. 119

dijadikan hikmah dengan melakukan akad *mukhabarah* dan *muzaraah* yakni sebagai berikut:

- a) *Muzara'ah* dan *mukhabarah* ditujukan untuk menghindari lahan yang tidak dapat dimanfaatkan karena tidak adanya pihak yang akan mengelola lahan tersebut.
- b) Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini dapat dijadikan sebagai sarana tolong menolong orang-orang yang tidak memiliki lahan perkebunan tetapi mempunyai kemampuan untuk mengelola lahan perkebunan.
- c) Dengan adanya akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak yang melakukan akad tersebut.

c. *Al-Musaqah*

1) Pengertian *Musaqah*

Musaqah secara bahasa berasal dari kata *al-saqa* yang berarti seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon lainnya agar memberikan kemaslahatan dan memperoleh imbalan dari hasil pohon tersebut. Secara terminologi, *musaqah* didefinisikan oleh para ulama fiqh. Abdurrahman al-jaziri mendefinisikan bahwa akad *musaqah* adalah akad untuk pemeliharaan pohon

kurma, tanaman (pertaanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan ulama syafi'iyah mendefinisikan bahwa mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kebun kurma atau pohon anggur saja dengan cara merawat, mengairi dan mengelolanya, hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani penggarap.⁴⁹

Imam an-Nawawi dalam kitab raudhah mendefinisikan *musaqah* sebagai berikut.

أَنْ يُعَا مِلَ إِنْسَانُ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرَةٍ لِيَتَعَهَّدَهَا بِالسَّقْيِ وَ التَّرْبِيَةِ عَلَى
أَنْ مَا رَزَقُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الثَّمَرَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا وَفِيهِ

Artinya: “*Mempekerjakan seorang manusia untuk mngurus pohonnya dengan menyiram dan merawat dan hasil yang dirzekikan oleh Allah berupa buahnya dibagi dua (sesuai dengan perjanjian).*”⁵⁰

Dengan demikian, yang dimaksud dengan akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dan petani penggarap dimana petani penggarap harus merawat dan mengelola kebun tersebut sehingga memberikan hasil yang maksimal. Segala sesuatu yang dihasilkan dari kerjasama antara kedua pihak berupa buah merupakan hak bersama

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufron Ihsan Dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hal. 109

⁵⁰ Syaikh Abdul Azhim, Muzara'ah dan Musaqah, (almanhaj.or.id). (Diakses Pada Oktober 2020)

antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Bentuk kerjasama *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum pasti.⁵¹

2) Rukun dan Syarat *Musaqah*

Ulama hanafiah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik tanah, qabul dari penggarap dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun rukun *musaqah* menurut jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah berpendirian bahwa rukun *musaqah* ada lima, yakni sebagai berikut :

- a) Dua pihak yang melakukan transaksi.
- b) Tanah yang dijadikan objek *musaqah*
- c) Jenis usaha yang dilakukan.
- d) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*
- e) Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.⁵²

Sedangkan syarat-syarat *musaqah* yang harus dipenuhi masing-masing rukun yakni sebagai berikut:

⁵¹ Alimudin. *Praktek Musaqah Dalam Masyarakat Aceh Utara Suatu Anaisis Perspektif Hadist*. Jurnal Penelitian Sosisal Agama, Vol 2, No 1 , 2017.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op.Cit*, hal. 110

- a) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *musaqah* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum yakni dewasa dan memiliki akal sehat.
- b) Objek *musaqah* harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Ulama malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek *musaqah* itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa :
- (1) Akad *musaqah* itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
 - (2) Tenggang waktu jelas.
 - (3) Akad *musaqah* dilakukan ketika tanaman itu telah tumbuh.
 - (4) Pemilik kebun tidak dapat mengelolah dan memelihara tanaman tersebut.
- c) Tanah perkebunan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pihak lain ataupun pemilik tanah.
- d) Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang

mereka buat, baik dibagi dua, tiga dan sebagainya kebersamaan yang di bangun antara keduanya harus bersifat kebersamaan yang bersifat *syusu'* (sama-sama bergotong-royong atau menanggung dalam keuntungan dan kerugian.

e) Supaya terhindar dari ketidakpastian. Lamanya perjanjian harus jelas.

3) Berakhirmya Akad *Musaqah*

Menurut para ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila :

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b) Salah satu pihak yang melakukan akad *musaqah* meninggal dunia.
- c) Ada uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang dimaksudkan dalam hal ini adalah petani penggarap tersebut dikenal sebagai pencuri hasil tanaman dan petani penggarap itu sakit yang tidak bisa memungkinkan untuk menggarap kebun. Jika petani wafat, maka ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu jika tanaman tersebut belum dipanen. Jika pemilik perkebunan wafat,

maka pekerjaan petani harus dilanjutkan.

Apabila kedua belah pihak meninggal dunia, maka kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya akad kerjasama tersebut. Masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad tersebut. Jika pembatalan akad tersebut dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu dibagi dua antara pemilik kebun dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁵³

4) Hikmah *Musaqah*

Dalam hal ini apabila ada seseorang yang memiliki sebidang kebun yang di dalamnya terdapat pepohonan seperti kurma dan anggur, dan orang tersebut tidak mampu untuk mengairi atau merawat pohon-pohon kurma dan anggur tersebut karena adanya suatu halangan, maka syar'i Yang Maha bijaksana (Allah) memperbolehkan untuk melakukan suatu akad dengan seseorang yang mau untuk mengairi dan merawat pohon-pohon tersebut. Dan bagi masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasilnya.⁵⁴ Adapun hikmah dari *musaqah* tersebut adalah sebagai berikut:

⁵³ Ibid, hal.112

⁵⁴ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hal. 490.

- a) Dapat menghilangkan bahaya kefaqiran dan kemiskinan dengan terpenuhinya segala kekurangan dan kebutuhan.
- b) Dapat terciptanya saling memberi manfaat antara sesama manusia.
- c) Di samping itu ada faedah lain bagi pemilik kebun yaitu karena pemelihara atau pengelola kebun telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau seandainya pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, tentu dapat mati atau pun tidak tumbuh sempurna. Belum lagi faedah dari adanya ikatan cinta kasih sayang sesama manusia maka jadilah umat ini umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan sehingga apa yang diperoleh mengandung faedah yang besar.⁵⁵

D. Telaah Pustaka

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis:

1. Rizal Darwis, (2016) yang telah melakukan penelitian dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. Dalam

⁵⁵ Syekh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV As-Syifa, 1992), hal. 398.

tulisannya menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil lahan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, yakni seperdua, sepertiga dan seperempat dengan melihat siapa penyedia bibit dan biaya operasional serta melihat kondisi alam jika terjadi gagal panen. Sistem bagi hasil pertanian ini cenderung sejalan dengan konsep hukum ekonomi Islam dengan meniadakan ketidakadilan bagi pihak yang berakad. Selain itu, dalam pelaksanaannya sesuai dengan ekonomi Islam karena memberikan dampak positif bagi petani penggarap untuk mengangkat taraf perekonomiannya.⁵⁶

2. Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, (2017) telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil Muzara’ah Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Dalam tulisannya menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk bagi hasil *muzara’ah* di Desa Tembokrejo dilakukan dengan cara penimbangan atau penakaran, apabila setiap penimbangan atau penakaran hasil panen padi mendapatkan 10 kg maka bagi hasil yang didapat pemilik lahan 8 kg dan penggarap 2 kg, dengan bagi hasil ini menurut penggarap sudah membuat sejahtera keluarganya. Dan penerapan akad *muzara’ah*

⁵⁶ Rizal Darwis, *Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, Vol 12, No 1, Juni 2016.

pada kerjasama dibidang pertanian yang ditinjau dalam ekonomi Islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari ketentuan rukun, syarat- syarat, bentuk akad, objek dan berakhirnya akad *muzara'ah* serta sudah sesuai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).⁵⁷

3. Berlian, (2017) telah melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar”. Dalam tulisannya dinyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktek pertanian padi sawah yang dilakukan oleh masyarakat di desa Ugi Baru ini dengan sistim bagi hasil pertanian dinilai oleh penulis tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini dapat ditelusuri dengan melihat bahwa di awal proses kerjasama terjadi kesepakatan antara pemilik lahan untuk menyerahkan lahannya dikelola oleh petani penggarap meskipun tidak dilakukan di atas kertas dan hanya merupakan kesepakatan lisan. Ini berarti bahwa syarat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad sebagai salah satu syarat *muzara'ah* telah dipenuhi petani di desa Ugi Baru tersebut.⁵⁸

⁵⁷ Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, *Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 8 No. 2, 2017.

⁵⁸ Berlian, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapilli Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar*, UIN Makassar 2017.

4. Dewi Ayu Lestari, (2018) telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem *Paron* Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro”. Dalam tulisannya dinyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di desa Sidodadi tidak tertulis, hanya dilakukan dengan lisan dengan asas kekeluargaan. Dianalisa secara hukum Islam bahwa praktik kerjasama lahan pertanian dengan sistem paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan dalam Islam, karena akadnya telah memenuhi rukun dan syarat sah *mukhabarah*, serta sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara’ maka penggunaan sistem paron tersebut diperbolehkan dan termasuk ‘*Urf sah*’.⁵⁹
5. Rasiyam, (2018) telah melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat”. Dalam tulisannya dinyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Ditinjau dari hukum Islam tentang praktik bagi hasil penggarapan kebun karet antara etnis Madura dan Dayak di desa Kuala Mandor adalah sejalan dengan hukum bisnis Islam dengan

⁵⁹ Dewi Ayu Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Lahan Pertanian Dengan Sistem Paron Di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

prinsip/aplikasi dari kerjasama perkebunan (*musāqah*), yang mana pembagian hasilnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yaitu bagi hasil/*profit sharing* bukan dengan sistem bunga sehingga di dalamnya tidak terdapat unsur riba atau *gharar*. Walaupun Perjanjian dilakukan secara lisan (tidak tertulis) secara hukum Islam dan hukum positif dipandang sah selama pihak penggarap dan pemilik lahan kebun karet melakukan hak dan kewajibannya dari apa yang telah disepakati, sehingga tidak adapihak yang merasa dirugikan. Jadi praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kuala Mandor A telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam serta tujuan bermu'amalah yaitu agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dan yang kuat, antara yang kaya dengan yang miskin.⁶⁰

6. Krismon Tri Damayanti, (2019) telah melakukan penelitian dengan judul "Perjanjian Bagi Hasil dalam Kerjasama Pengelolaan Sawah di Desa Sungai Rasau dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Dalam tulisannya dinyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian akad kerjasama yang dilakukan secara lisan, tidak menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Akan tetapi, semakin menumbuh kembangkan

⁶⁰ Rasiam, *Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5, No. 2, Desember 2018.

jiwa sosial yang baik di antara masyarakat Desa Sungai Rasau. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak menyimpang dari ekonomi islam karena akad dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dari suatu perjanjian yang dilakukan serta tidak menimbulkan riba dan gharar.⁶¹

7. Mariana Safitri, (2019) yang telah melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir.” Dalam tulisannya dinyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan bagi hasil di Desa Kotabaru Seberida terkadang Pelaksanaan akad Musaqah terhadap pengelolaan kebun kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir menggunakan akad perjanjian yang dinyatakan secara lisan (saling percaya) tidak secara tertulis. Pemilik dan pengelola mempunyai hak dan kewajiban masingmasing. Namun hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya petani yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpuasan disalah satu pihak. Menurut analisis *fiqh muamalah* pelaksanaan akad *musaqah* sudah memenuhi rukun dan

⁶¹ Krismon Tri Damayanti, *Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pengelolaansawah Di Desa Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Intelektualita, Vol 8, No 1, Juni 2019.

syarat *musaqah* hanya saja ada sebagian pemilik kebun dan pengelola yang belum memenuhi rukun dan syarat musaqah sehingga menjadi *fasid*.⁶²

8. Anita Mauliyanti, (2020) yang telah melakukan penelitian dengan judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji”. Dalam tulisannya dinyatakan bahwa hasil dalam Penggarapan Sawah belum sesuai dengan ekonomi islam karena mengandung unsur ghoror. Unsur ghoror yang dimaksud adalah mengenai perjanjian akad, pemilik tanah dan penggarap tidak menghadirkan saksi dalam perjanjian serta hasil perjanjian hanya dilakukan secara lisan tidak secara tertulis. Sistem bagi hasil tersebut tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum islam karena penggarapan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bedegung ini dilakukan berdasarkan atas dasar suka sama suka dan mengandung unsur tolong-menolong.⁶³
9. Siti Ulfa Munfariah (2020) yang telah melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif

⁶² Mariana Safitri, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Musaqah Dalam Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Indragiri Hilir*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2019.

⁶³ Anita Mauliyanti, *Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji*. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 5 No. 1, April 2020.

Ekonomi Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan kerjasama yang terjalin antara pemilik tanah dengan penggarap memiliki interaksi sosial dengan baik yang dapat menciptakan ukhuwah antar keduanya dan meminimalisir terjadinya akumulasi kekayaan disegelintir orang kaya saja. Perihal lain seperti penggarap menuntut bagi hasil saat gagal panen, tidak adanya zakat yang dikeluarkan pemilik tanah maupun penggarap, belum sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena belum sepenuhnya menerapkan prinsip dasar ekonomi Islam yakni keadilan dan ketuhanan. Sedangkan adanya sistem pembayaran bibit dengan menggunakan sistem yamen, tidaklah dibenarkan dalam ekonomi Islam, karena didalamnya mengandung unsur MAGRIB (maysir, gharar, riba) yang dilarang oleh syariat.⁶⁴

10. Ana Liana Wahyu Ningrum dan Darwanto, (2020) yang telah melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pertanian yang ada di Desa Brakas terdiri dari 4 macam, yaitu dikerjakan sendiri, bagi hasil (maro), buruh tani, dan sewa. Sistem bagi hasil maro yang terjadi di desa Brakas memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah dalam hukum Islam. Dalam

⁶⁴ Siti Ulfa Munfariah, *Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Qawanin, Vol.4, No. 2, Desember 2020.

pandangan Islam tentang sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Brakas dari segi bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan sudah sesuai dengan rukun akad mukhabarah, dari segi jangka waktu dan berakhirnya kerjasama tidak sesuai dengan syarat akad mukhabarah, penyedia modal berasal dari petani penggarap sudah sesuai dengan syarat mukhabarah, mekanisme bagi hasil sudah sesuai, penanggungungan risiko gagal panen sudah sesuai.⁶⁵

Kesimpulan dari penelitian terdahulu yang penulis teliti adalah penelitian yang membahas tentang berbagai macam sistem bagi hasil yang terjadi di berbagai daerah dengan cara pembagian hasil yang berbeda-beda dalam setiap penelitiannya terdapat berbagai macam masalah dalam bagi hasil antara pemilik dan penggarap yang tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah ditentukan. Jadi penulis menyimpulkan tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang pandangan ekonomi Islam terhadap sistem *paruan* hasil pertanian kopi antara pemilik dan penggarap kebun kopi yang ada di di desa Sadan.

⁶⁵ Ana Liana Wahyu Ningrum dan Darwanto, *Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah*, Jurnal Tawazun, Vol. 3, No. 1, Maret 2020.